

## BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013 disusun sebagai penjabaran tahun keempat RPJMD 2009-2014 yang memuat Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2009–2014 :

***"Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak  
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia"***

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah:

***"Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik  
melalui APBD untuk Rakyat"***

yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperlukan kerangka yang jelas pada misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan dari internal maupun eksternal.

Misi pembangunan Jawa Timur untuk mencapai Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam 18 (delapan belas) program prioritas dengan tujuan dan sasaran pembanguna sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas” dengan sasaran “makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah, tanpa diskriminasi, serta meningkatnya kualitas pendidikan --baik formal dan non-formal, negeri maupun swasta-- agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik”;
2. **Program Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “peningkatan produktivitas sumber daya manusia” dengan sasaran “makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi, serta makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat”;
3. **Program Perluasan Lapangan Kerja**, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “perluasan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan mutu yang makin meningkat” dengan sasaran “meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun informal, di pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK”;
4. **Program Penanggulangan Kemiskinan**, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “memperkecil jumlah penduduk miskin sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan” dengan sasaran “menurunnya secara nyata jumlah penduduk miskin, laki-laki dan perempuan, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin”;
5. **Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat**, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan ketelantaran, baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial” dengan sasaran “meningkatkan pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan penduduk yang menyandang masalah kesejahteraan sosial”;

6. **Program Revitalisasi Pertanian**, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya” dengan sasaran “meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian secara signifikan, dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, serta berkembangnya agrobisnis/agroindustri dan agropolitan”;
7. **Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “menguatnya kelembagaan koperasi dan meningkatnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi” dengan sasaran “meningkatnya posisi tawar, dan efisiensi, serta menguatnya kelembagaan koperasi, sehingga dapat turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya serta makin meluasnya lapangan kerja yang bisa disediakan, meningkatnya secara signifikan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, dan makin meningkatnya pemerataan peningkatan pendapatan”;
8. **Program Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, Dan Pariwisata**, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “Peningkatan Investasi yang mendukung kegiatan Ekspor Non-Migas” dengan sasaran “Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi dan ekspor”;
9. **Program Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur**, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “Peningkatan Produktivitas Dan Efisiensi Serta Peran Industri Kecil Dan Menengah Melalui Penataan Struktur Industri Dan Pengembangan Teknologi Industri” dengan sasaran “meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur”;
10. **Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur**, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing global” dengan sasaran “Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat”;

- 11. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dan Penataan Ruang,** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam” dengan sasaran “membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDRB) dan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas”;
- 12. Program Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Pelayanan Publik,** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “mewujudkan good governance melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu” dengan sasaran “terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat”;
- 13. Program Peningkatan Kesalehan Sosial Demi Terjaganya Harmoni Sosial,** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai Jawa Timur makmur dan berakhlak” dengan sasaran “makin meningkatnya harmoni sosial di dalam masyarakat Jawa Timur, sehingga mampu mencegah dan meredam konflik sosial di antara intra-umat beragama, ataupun antar-umat beragama, serta konflik berdimensi lainnya”;
- 14. Program Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, Serta Kesetaraan Gender,** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan” dengan sasaran “Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan, dan kebijakan publik dan menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara

perempuan dan laki-laki, yang diukur dengan angka *Gender-related Development Index* (GDI), dan *Gender Empowerment Measurement* (GEM)”;

- 15. Program Peningkatan Peran Pemuda Dan Pengembangan Olahraga,** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ,khususnya pemuda, sebagai generasi penerus bangsa yang harus produktif, dan memiliki keunggulan daya saing dalam menghadapi tantangan dan mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya serta meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, baik dari segi disiplin, ketangguhan, daya saing dan keunggulan lainnya melalui kebiasaan sehat berolahraga” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, serta prestasi olahraga”;
- 16. Program Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia,** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hokum serta Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ” dengan sasaran “terlaksananya berbagai langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan terhadap hukum dan HAM”;
- 17. Peningkatan Keamanan dan KetertibanSerta Penanggulangan Kriminalitas,** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “penurunan Indeks kejahatan/kriminalitas “ dengan sasaran “meningkatnya peran serta masyarakat, profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, di mana gangguan keamanan dan ketertiban, serta tindak kriminal dapat dikendalikan pada tingkat yang serendah-rendahnya”;
- 18. Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Sosial Ekonomi Lumpur Lapindo,** dengan tujuan yang ingin dicapai adalah “Percepatan penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi korban Lumpur Lapindo” dengan sasaran “tuntasnya kesepakatan dan penyelesaian masalah ganti rugi para korban yang terdampak langsung, yang masih terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok dengan tuntutan masing-masing,

dan normalisasi kehidupan ekonomi dan perdagangan yang terkendala akibat semburan lumpur”.

Selain mengacu pada RPJMD 2009-2014 penyusunan prioritas pembangunan 2013 juga memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mengakomodasi aspirasi dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur sehingga dapat terjadi sinergi perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan baik daerah maupun nasional.

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2013, maka telah ditetapkan tema pembangunan tahun 2013 adalah: **"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Melalui Perluasan dan Penguatan UMKMK, Pasar Dalam Negeri, Serta Perbaikan Infrastruktur"**. Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tersebut dapat dijabarkan melalui strategi Peningkatan **Daya Saing** dengan **Memperkuat UMKMK** melalui peningkatan akses permodalan dan peningkatan produksi serta **Perbaikan Infrastruktur** dalam rangka meningkatkan **Daya Tahan Ekonomi Daerah** melalui **Perluasan Pasar Dalam Negeri** yang ditunjang oleh **Stabilitas Sosial dan Politik** untuk mewujudkan **Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur yang Lebih Baik**.

Secara kuantitatif, maka indikator kinerja utama pada RKPD 2013, dengan mempertimbangkan asumsi makro ekonomi, perkembangan kinerja ekonomi secara empiris, kinerja investasi, daya beli masyarakat serta kinerja perdagangan, maka Target Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%) : 3,5–4,0
2. Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk (%): 11,0-12,0
3. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 (%) : 7,5 -7,7
4. Indeks Disparitas Wilayah: 112,0
5. Indeks Pembangunan Manusia: 73,0– 73,15

Target kinerja dimaksud, jika dalam perjalanan waktu, terdapat asumsi-asumsi penting yang dapat mengganggu upaya pencapaiannya, maka akan dilakukan revisi sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Tema RKPD 2013 dengan unsur tema serta kebijakan berupa program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui strategi:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri;
2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*);
3. Pengarusutamaan gender;
4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

Strategi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yang bertumpu pada pemberdayaan rakyat ini dijalankan melalui strategi pro growth, pro-poor, pro-job, dan pro environment yang disertai dengan Kebijakan Insentif, Kebijakan Stimulasi, dan Investasi Publik. Pemerataan pendapatan, melalui revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, revitalisasi kelautan dan masyarakat pesisir, reformasi agraria, dan pengembangan infrastruktur pedesaan, akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mengentaskan penduduk miskin. Dengan adanya pemerataan, maka akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan, dan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur pada tahun 2013:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin;
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama *wong cilik*, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat;
3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan;
4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang;

5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik;
6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;
7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga;
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia;
9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Sembilan agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang.

#### **4.2. Prioritas Pembangunan**

Tahun 2013 merupakan tahun ke-empat masa jabatan Kepala Daerah yang baru terpilih pada Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2008-2009. Merujuk pada kondisi tersebut maka RKPD Tahun 2013 pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD 2009-2014. Pembangunan daerah tahun 2013 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

##### **4.2.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Sektoral RKPD Tahun 2013**

Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 terutama pada 9 (sembilan) agenda pembangunan Jawa Timur dan memperhatikan target kinerja agregat, maka Prioritas RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Arah kebijakan diatas difokuskan pada (1) penuntasan buta huruf, (2) Pembangunan dan



rehabilitasi bangunan sekolah setingkat SD, SMP, SMA/SMK (3) Pembangunan SMK Baru, (4) Pengembangan dan fasilitasi program pendidikan melalui klinik pendidikan dan program muatan lokal anti KKN, (5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLTA, (6) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK, (7) Penuntasan Penyetaraan Pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan Pendidikan Umum melalui pemberian bantuan siswa dan guru/ustadz, dan (8) Peningkatan kinerja kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah melalui pemberian tunjangan kinerja guru non PNS (guru bantu usia diatas 40th) dan honorarium guru/kepala TK/RA non PNS (9) pengembangan dan peningkatan pendidikan inklusi.

- 2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Pada tahun 2013 arah kebijakan dimaksud difokuskan pada kegiatan:

- a. Pembiayaan Kesehatan secara pra upaya terus dikembangkan dan dilanjutkan berupa Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan lain-lain;
- b. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang merupakan perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (Polindes) dari hanya melayani pasien bersalin menjadi tempat pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas karena dengan penambahan jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Di Jawa Timur rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,11 unit untuk setiap 1.000 penduduk. Atau terdapat 11 unit (Puskesmas, Poliklinik maupun Puskesmas Pembantu) dalam setiap 100.000 penduduk

- c. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya, dengan:
- 1) Meningkatkan 15 Puskesmas rawat inap standar menjadi rawat inap PLUS pada tahun 2012 dan ditargetkan menjadi 80 Puskesmas rawat inap PLUS pada tahun 2013,
  - 2) Meningkatkan Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap standar dari 30 Puskesmas pada tahun 2012 menjadi 60 Puskesmas pada tahun 2013, serta Peningkatan Puskesmas pembantu yang melayani observasi dari kegawat daruratan dari 130 Puskesmas pembantu menjadi 180 Puskesmas pembantu.
  - 3) Meningkatkan Polindes menjadi Ponkesdes dari 699 Ponkesdes pada tahun 2012 menjadi 527 Ponkesdes pada tahun 2013.

### **3. Perluasan Lapangan Kerja,**

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal, utamanya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. (b) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui penguatan sarana dan prasarana di 16 (enam belas) UPT- Pelatihan Kerja bertaraf Internasional; (c) menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki ketentuan ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan dan PHK, serta memperbaiki ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan; (d) Perluasan lapangan kerja melalui Program Transmigrasi,

Pada tahun 2013 arah kebijakan dimaksud difokuskan pada kegiatan:

- a. Capaian Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 63.000 orang ke luar negeri, tahun 2011 sebanyak 104.000 orang ke luar negeri dan 223.000 di dalam negeri. Untuk tahun 2012 ditargetkan sebanyak 110.000 orang ke luar negeri dan 240.000 di dalam negeri.
- b. Peningkatan status UPT-PK, dimulai pada Tahun 2010 dilaksanakan di 4 (empat) UPT-PK , yaitu UPT-PK Kota Surabaya, UPT-PK Kab. Kediri, UPT-PK Kab. Jember, UPT-PK Singosari Malang. Sedangkan pada tahun 2011 dilanjutkan ke-5 (lima) UPT lagi yaitu: UPT Kab. Pasuruan, UPT Kab. Mojokerto, UPT Kab. Tuban, UPT Kab. Jombang dan UPT Kab. Sumenep. Untuk Tahun 2012 dilanjutkan ke-4 (empat) UPT yang lain yaitu UPT-PK Bojonegoro, UPT-PK Madiun, UPT-PK

Tulungagung, UPT-PK Nganjuk, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri;

- c. Menempatkan penduduk miskin dan penganggur yang potensi di luar Jawa dengan diberikan aset tempat tinggal dan lahan usaha produktif di luar Jawa.

#### **4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan,**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang diprioritaskan pada pengurangan Rumah Tangga Sangat Miskin dan sekaligus meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat di Desa dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan program pemberdayaan, serta mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mensinergikan program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Maka dari itu, perlu kerja sama antar Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota), begitu juga sinergi antar program di SKPD dan antar pelaku baik dari sisi pendanaan, penguatan kapasitas dan pemasaran maupun perlindungan usaha. Untuk memperkuat sinergitas tersebut memerlukan dukungan regulasi yang memihak masyarakat miskin dan kondisi keamanan lingkungan yang kondusif dalam penanggulangan kemiskinan.

Pada sisi lain, masyarakat miskin perlu ditumbuhkan harapan dan kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan, etos keras dan disiplin baik dalam mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas, serta mempunyai tanggungjawab atas apa yang dilakukan.

#### **5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat,**

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, manusia lanjut usia (manula/lansia), penyandang cacat dan *masyarakat miskin di wilayah terpencil*, tertinggal dan wilayah rawan bencana. Pada tahun 2013 arah kebijakan dimaksud difokuskan pada kegiatan dengan melanjutkan :

- a. Pemberdayaan fakir miskin dengan memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial terhadap 2.000 kk;
- b. Pelayanan Lanjut Usia Terlantar, ditargetkan memberikan pelayanan sosial terhadap 320 orang;

- c. Pelayanan anak terlantar, ditargetkan memberikan pelayanan sosial kepada 40 anak;
  - d. Pembinaan anak jalanan, ditargetkan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 350 anak;
  - e. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis terhadap 120 orang;
  - f. Eks gelandangan psikotik ditargetkan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 40 orang;
  - g. Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, ditargetkan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 225 orang;
  - h. Pemulihan Sosial Eks Korban Bencana Alam dan Sosial, ditargetkan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 70 kk; serta Rehabilitasi sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS) dan korban ESKA ditargetkan sebanyak 250 orang.
- 6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan pemberdayaan petani/nelayan dan lembaga-lembaga pendukungnya, (b) meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, (c) Meningkatkan efisiensi usahatani melalui rekayasa teknologi berbasis sumberdaya lokal (d) meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat, (e) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan, (f) Stabilisasi harga pangan (g) percepatan penganekaragaman pangan (h) mengembangkan kawasan agropolitan regional dan (i) Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2013 arah kebijakan dimaksud difokuskan pada :
- a. Penguatan kelembagaan petani, pelatihan petani dan pelaku agribisnis serta pengembangan kemitraan.
  - b. Peningkatan produktivitas padi menjadi 67,95 kwt/Ha, produksi padi 14.118.759 ton atau 9.177.193 ton beras, atau surplus beras 5.868.617 ton, dengan prioritas (a) fasilitasi penyediaan agro input (benih, bibit, pupuk, pestisida), (b) penerapan teknologi SRI 10.000 Ha , (c) Cooperative Farming, (d) pengembangan sarana prasarana pertanian Jitut / Jides 90.000 Ha, (e) jalan pertanian 50 km dan (f) sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu.

- c. Peningkatan Produksi Daging 373.361 ton, telur 305.042 ton dan susu 603.805 lt dengan prioritas (a) optimalisasi inseminasi buatan dengan tingkat kelahiran 1 juta ekor (b) peningkatan populasi sapi (c) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular (d) fasilitasi mini feedmill mesin pembuat pakan ternak alternative (e) peningkatan modal dan ketrampilan bagi peternak unggas.
- d. Peningkatan Produksi unggulan komoditi perkebunan : gula 1,56 juta Ton, kopi 58.066 ton, dengan prioritas (a) penyediaan bibit tebu unggul (b) pengembangan tebu di lahan kering di kabupaten Tuban, Lamongan dan Bojonegoro (c) pengembangan tanaman kopi Arabika 2500 Ha.
- e. Peningkatan produksi perikanan budidaya 839.851 ton 1.040 ribu Ton, perikanan tangkap 440.768 ton dengan prioritas (a) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap (b) pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya (c) pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan.
- f. Pengembangan Teknologi Pertanian melalui SRI 10.000 Ha, Cooperative Farming 58 klp, Good Agriculture Practices 100 kelompok dan pengembangan mini feedmill 50 unit untuk memproduksi pakan ternak alternative.
- g. Pengelolaan Pasca Panen dan pengolahan hasil dengan fasilitasi bantuan Alat mesin Pasca Panen (a) Lantai Jemur 60 unit, (b) RMU 20 unit, (c) Pengolah buah-buahan, (d) Packing House 10 unit, (e) alat pengolah hortikultura 20 unit dll.
- h. Penanganan Daerah Rawan Pangan dan pengembangan lumbung pangan serta peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, sehingga tidak ada lagi daerah rawan pangan.
- i. Pembelian Gabah / bahan pangan lain, pengembangan sistem tunda jual untuk menjaga stabilitas harga pangan.
- j. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pengembangan rumah pangan lestari 114 Desa, sehingga dicapai skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 95 dan konsumsi beras perkapita turun menjadi 87,4 Kg/kapita/th.
- k. Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan

- I. Rehabilitasi hutan dan lahan melalui pemanfaatan lahan dibawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dan pembinaan desa model konservasi.
- 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) memperluas akses kepada sumber permodalan; (b) mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (c) mengembangkan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; (d) memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru; (e) meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM; (f) Penataan kelembagaan dan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Pada tahun 2013 arah kebijakan dimaksud difokuskan pada :
- a. Pengembangan permodalan koperasi dan UMKM melalui (a) CSR/ PKBL; (b) penjaminan kredit oleh PT. Jamkrida; (c) Lingkage Program Bank Jatim-BPR Jatim;
  - b. Penguatan permodalan untuk 2.000 koperasi wanita yang berkinerja baik;
  - c. Pelatihan dan bantuan stimulan bagi 2.500 usaha mikro;
  - d. Peningkatan kapasitas usaha bagi 360 koperasi dan UMKM;
  - e. Fasilitasi pengurusan Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) bagi 350 UKM;
  - f. Pemberdayaan usaha bagi 20 kelompok nelayan di lingkungan TPI wilayah pesisir;
  - g. Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator bisnis bagi 320 UMKM;
  - h. Pembinaan di Klinik Koperasi dan UMKM bagi 2.600 koperasi dan UMKM;
  - i. Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam;
  - j. Fasilitasi LMDH, Koppontren dan koperasi karyawan (buruh) sejumlah 1000 unit

- 8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menyederhanakan prosedur perijinan investasi, melalui optimalisasi pelayanan perijinan terpadu (P2T); (b) menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; (c) menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan, dan non-diskriminatif; (d) meningkatkan penyediaan infrastruktur, dan (e) meningkatkan ekspor non migas, baik antar negara melalui peningkatan mutu dan jumlah produk serta memperluas negara tujuan ekspor, maupun antar wilayah di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, melalui pembukaan perwakilan dagang di berbagai daerah di Indonesia serta meningkatkan penggunaan e-commerce; (f) meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

Pada tahun 2013 arah kebijakan dimaksud difokuskan pada:

- a. Peningkatan Promosi potensi dan peluang investasi di dalam dan Luar Negeri.
- b. Peningkatan pelayanan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
- c. Peningkatan Pelayanan perizinan terpadu baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
- d. Peningkatan dan pengembangan ekspor melalui sosialisasi kebijakan ekspor-impor, pameran produk unggulan dan Pusat Informasi Ekspor-Inpor (On-Line).
- e. Pengembangan sistem Resi Gudang;
- f. Pemantapan 24 Perwakilan Dagang antar pulau, dengan penambahan komoditas yang diperdagangkan.
- g. Revitalisasi pasar lelang dengan Penambahan Jaringan Pasar lebih dari 50 jenis Komoditas.
- h. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar & Perlindungan Konsumen
- i. Penguatan Pelayanan Informasi Harga Terpadu serta updating Stok barang pada 38 kabupaten/kota.
- j. Peningkatan Perlindungan Konsumen melalui pengujian tera/tera ulang, pelatihan penggunaan UTTP dan Fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- k. Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui Penguatan Promosi Pariwisata di dalam dan Luar Negeri serta Jatim travel Mart
  - l. Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui Pengembangan Paket Wisata & Tata Kelola Daerah Tujuan Wisata.
  - m. Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah bersinergi dengan Event lain (Perdagangan).
  - n. Pengelolaan Taman Candrawilwatikta serta Taman Budaya Majapahit (Majapahit Park).
- 9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan utilitas kapasitas terpasang melalui optimalisasi kapasitas produksi sesuai dengan permintaan pasar; (b) memperkuat struktur industri, melalui penyeimbangan industri hulu dan hilir; (c) memperkuat basis produksi terutama produk-produk yang berbahan baku lokal; dan (d) meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kualitas produk dengan mengacu pada standar produksi nasional (SNI), agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pada tahun 2013 kebijakan dimaksud difokuskan pada:
- a. Pengembangan standarisasi dan design produk industri
  - b. Pengembangan kluster industri tebu, industri migas dan kondensat, industri fabrikasi dok kapal
  - c. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terutama pada penumbuhan Wira Usaha Baru komoditas Makanan Minuman, Elektronika & Telematika serta Batik, Tekstil & Produk Tekstil lain.
  - d. Inisiasi pembuatan mesin mobil untuk pengembangan mobil nasional.
- 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan (b) meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar-daerah. (d) Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan (e) Mengembangkan konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji secara lebih efektif dan tepat.



**Pada tahun 2013 kebijakan dimaksud difokuskan pada:**

- a. Melanjutkan pembangunan tampungan kapasitas air baku waduk dan embung
- b. Melaksanakan OP sungai dan waduk secara reguler dengan peralatan sendiri
- c. Melaksanakan OP dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi dan Pusat pada 204 Daerah Irigasi (DI) tersebar di Jawa Timur.
- d. Melanjutkan pembebasan tanah untuk New Sembayat Barrage, Waduk Bendo, Jabung ring dike (Sharing pemebesan lahan), Waduk Tukul (Pacitan) dan Waduk Tugu (Madiun) (Sharing pemebesan lahan),
- e. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Bengawan Solo, Tanggul Remaining Work LSRIP (Gresik), WS Brantas ( Kali Kuncir di Nganjuk, Kali Sadar di Mojokerto, Kali Wonorejo di Surabaya, dan WS Kewenangan Provinsi (Kali Kemuning di sampan, Kali Tanggul di Jember, Kali Rejoso di Pasuruan, Kali Kedunglarangan di Pasuruan)
- f. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi
- g. Percepatan pembangunan jalan dan jembatan lintas selatan
- h. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
- i. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, perkeretapian dan kepelabuhanan
- j. Pengadaan Early Warning System
- k. Pembangunan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut
- l. Pembangunan Bandara Udara dan peningkatan fasilitas operasional Bandara
- m. Pembangunan Rusunawa, serta PSU kawasan permukiman dan kawasan khusus
- n. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
- o. Revitalisasi Kawasan Kumuh
- p. Penyediaan sarana dan prasarana air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air
- q. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) di perkotaan dan perdesaan
- r. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan drainase
- s. Pembangunan/Rehabilitasi bangunan Gedung Pemerintah/ Negara

t. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman

**11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang,**

dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (b) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; (c) mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan; (d) mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (e) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (f) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (g) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; (h) menyusun rencana rinci/detail tata ruang secara komprehensif; (j) mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan pendayagunaan tanah (i) mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar-fungsi (k) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang tahun 2013:

- a. Penurunan beban pencemaran parameter BOD, COD di DAS Brantas sebesar 3 % dari tahun 2012 (15%) menjadi 18% ditahun 2013
- b. Program dan kegiatan menuju Jawa Timur sebagai Provinsi Hijau (Green Province)
- c. Pembinaan dan evaluasi di 200 Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari Kabupaten/Kota se Jawa Timur didampingi Tim Mobil Hijau PKK Provinsi, RPL dan Tim Desa/Kelurahan Berseri
- d. Penguksuhan 4000 Kader Lingkungan Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari
- e. Penguksuhan 50 orang Duta Lingkungan yang berasal dari unsur mahasiswa/i atau baru lulus yang peduli lingkungan
- f. Peningkatan kinerja penegakan hukum lingkungan

- g. Peningkatan perolehan PROPER di Jawa Timur
- h. Pembangunan IPAL Domestik Komunal di Sempada Kali Surabaya
- i. Pengawasan/inspeksi pengelolaan lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan di 200 usaha/industri
- j. Peningkatan PAD Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan
- k. Peningkatan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (ADIWIYATA)
- l. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan menuju kota bersih dan teduh (ADIPURA).
- m. Penyusunan rencana rinci/detail kawasan strategis provinsi.
- n. Optimalisasi pengembangan sistem informasi tata ruang.

Prioritas pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2013:

- a. Pengembangan PLTMH, yang meliputi :
  - 1) Pembangunan PLTMH 2 unit / 187 KK di masyarakat daerah terpencil Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.
  - 2) Penyusunan FS PLTMH untruk 10 lokasi di Kabupaten Lumajang, Ponorogo, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi.
  - 3) Penyusunan DED PLTMH di Jombang, Blitar dan Banyuwangi.
- b. Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) di Kabupaten Lumajang dan Lamongan
- c. Pembinaan kegiatan pertambangan meliputi :
  - 1) Sosialisasi pengelolaan untuk 200 orang pelaku usaha pertambangan.
  - 2) Reklamasi lahan bekas pertambangan di 4 lokasi di Tuban, Bojonegoro, Malang dan Blitar.
  - 3) Bantuan alat pertambangan untuk 4 kelompok di Bangkalan, Sumenep, Ponorogo dan Pacitan.
- d. Pendugaan geolistrik untuk 10 kecamatan sulit air dan pembangunan sumur bor di 5 kabupaten sulit air.
- e. Sosilasi penanggulangan bencana geologi untuk 100 orang aparatur pemerintah dan alat deteksi dini untuk 5 kabupaten.
- f. Pengembangan panas bumi, meliputi: survey pendahuluan dan penelitian detail di 2 lokasi, serta pelelangan WKP 2 – 3 lokasi.

- 12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; (b) mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; (d) meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima; dan (e) mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik. Arah kebijakan diatas difokuskan pada Fasilitasi Pelaksanaan Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melalui penataan struktur organisasi, peningkatan efektifitas pelayanan publik , standar kompetensi aparatur, penataan PNS, dan peningkatan kualitas SDM, *Aparatur, Fasilitasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat, dan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembangunan Telecenter*
- 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai kemajemukan sosial budaya, dan menjadi kekuatan pendorong mencapai Jawa Timur makmur dan berakhlak; (b) meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; dan (c) mendorong terciptanya kehidupan intra dan antar-umat beragama yang saling menghormati untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai; (d) menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama; dan (e) meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. Arah kebijakan diatas difokuskan pada Fasilitasi dan kegiatan bidang keagamaan di Jawa Timur melalui pemberian bantuan sarana peribadatan, fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama, bantuan sarana pendidikan keagamaan.

- 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Pengarusutamaan Gender**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; (b) meningkatkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI*), dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement, GEM*); (c) terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan; dan (d) meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Arah kebijakan diatas difokuskan pada (1) Bina Keluarga Setara (Anggota keluarga Bapak, Ibu, Anak mempunyai hak yang sama ), (2) pengadaan dan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, (3) Fasilitasi peningkatan kemampuan perempuan pekerja rumahan, dan (4) Implementasi rencana aksi di provinsi tentang gugus tugas perlindungan perempuan dan anak.
- 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (b) meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran jasmani dalam upaya pembentukan watak bangsa; (c) meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Arah kebijakan diatas difokuskan pada (1) Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda, (2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan serta peningkatan Kewirausahaan Pemuda, (4) Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Bagi Anak dan Remaja, (5) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, dan (6) Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, (7) Fasilitasi even-even olahraga tingkat daerah, regional, nasional dan internasional.
- 16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; (b) terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan; dan (c) meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kesadaran Hukum

dan HAM, Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota, Peningkatan Pelayanan Informasi Hukum, Koordinasi dalam rangka menyusun rancangan produk hukum.

- 17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas**, (a) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing; (b) meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba; dan (c) mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat difokuskan pada Peningkatan peran dan efektifitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), Peningkatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama, Peningkatan Forum Koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA), Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Penguatan 4 (empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dalam rangka membangun karakter bangsa Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Trantibum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- 18. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mengurangi keresahan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat akibat semburan lumpur Lapindo; dan (b) mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan normalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan.